



**PENETAPAN**

Nomor 611/Pdt.G/2024/PA.Bbu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Lasiman bin Sugito**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KAB.WAY KANAN, DENGAN DOMISILI ELEKTRONIK PADA ALAMAT PAKLASIMAN0@GMAIL.COM, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Hamka T Panjinegara, S.H. C.LA, yang merupakan Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Mayjend Ryacudu Km.5 LK.VI Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, dengan domisili elektronik pada alamat email [geska.natanegara1710@gmail.com](mailto:geska.natanegara1710@gmail.com), berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 11 November 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 366/SK/XI/2024/PA.Bbu tanggal 13 November 2024, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KAB.WAY KANAN-LAMPUNG, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan No.611/Pdt.G/2024/PA.Bbu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 November 2024 telah mengajukan permohonan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu dengan register perkara Nomor 611/Pdt.G/2024/PA.Bbu tanggal hari itu juga, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada Hari Ahad ,Tanggal 19 April 1992, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 39/39/IV/92, Tanggal 02 Mei 1992;
2. Bahwa Pernikahan Pemohon dan Termohon didasari suka sama suka, dimana Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik orang tua Termohon yang beralamat di Desa Sumber Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung, dan kemudian pada Tahun 1999 Pemohon dan Termohon lalu pindah kedaerah Kab. Way Kanan dengan menempati sebuah rumah kontrakan yang terletak di Dusun 4 Way Kawat Kampung Gunung Sangkaran Kecamatan Blambangan Umpu, selama kurun waktu kurang lebih 3 Tahun lamanya, yang kemudian selanjutnya sejak pada Tahun 2002 lalu, telah mampu membeli sebidang pekarangan dan membangun rumah di wilayah tersebut, sampai waktunya Termohon pergi dengan meninggalkan Pemohon dirumah tersebut;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama :
  - a. Lasmi Binti Lasiman, Jenis Kelamin Perempuan dilahirkan di Lampung, pada Tanggal 09 November 1992;
  - b. Umi Latifah binti Lasiman, jenis kelamin perempuan dilahirkan di Way Kanan, pada Tanggal 02 Juli 2002;
5. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan dengan harmonis, baik dan rukun, akan tetapi dimulai sejak

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan No.611/Pdt.G/2024/PA.Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juli Tahun 2023, dimana Termohon sudah terjangkit penyakit kejiwaan dari anak pertamanya yang sebelumnya berkerja di Jakarta, berupa penyakit jiwa penyuka sesama jenis (Lesbian). Sejak saat itu semua sikap, tindak-tanduk, dan prilaku dari Termohon sudah jauh menyimpang dari luar kebiasaannya sehari-hari sebelum terkontaminasi penyakit kejiwaan tersebut terhadap Pemohon, anak kandungnya dan serta menantunya yang tinggal serumah. Hampir setiap hari, sikap Termohon selalu marah-marah tidak jelas, setiap ditegur oleh Pemohon, reaksinya langsung spontan marah besar dan terkadang tak terkendali. Termohon sudah tidak ingin tidur satu kamar lagi dengan Pemohon. Setiap kali melihat Pemohon, Termohon selalu menunjukkan rasa benci yang besar. Prilakunya diluar rumah, sudah sering membuat malu keluarga, karena selalu terlihat mesra dengan kaum ibu-ibu tetangga rumah. Dan puncaknya, di bulan Januari 2024 lalu, sikap ganjil dari Termohon tersebut ditegur oleh Pemohon untuk bersikap penuh adab dan tata krama kesopan santunan, tetapi Termohon malah bersikap balik marah besar dan beberapa kali melemparkan sebuah asbak kaca kearah Pemohon, walau beberapa kali ditahan oleh keponakannya yang ada saat kejadian itu. Tetapi menyebabkan perabotan rumah tangga lainnya menjadi rusak dan pecah. Lalu tiba-tiba setelah pertengkaran itu, Termohon mengemasi pakaiannya kedalam tas, dan seketika pergi meninggalkan rumah tanpa bisa dicegah, dan hingga saat ini sudah tidak kembali lagi serta sulit untuk dihubungi;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya percekcoan dan pertengkaran tersebut, antara lain :

- Bahwa Termohon semenjak terjangkit penyakit jiwa Penyuka Sesama Jenis/ Lesbian tersebut, sudah mulai tidak mau menuruti lagi semua perkataan Pemohon, dan Termohon sudah tidak mau melaksanakan kewajibannya untuk berbhakti kepada Pemohon/Suaminya secara lahir dan bathin sampai Termohon pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Termohon sudah kurang lebih 10 bulan ini, sulit dihubungi dan sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Pemohon hingga saat ini;

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan No.611/Pdt.G/2024/PA.Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon sebelum pergi meninggalkan rumah, sempat terucap bahwa Pemohon di suruhnya untuk mengurus perceraian antara Pemohon dan Termohon secepatnya;

7. Bahwa masing-masing pihak keluarga dari Pemohon dan Termohon, sudah beberapa kali mengupayakan Termohon untuk patuh dan ta'at terhadap Pemohon, agar rumah tangganya harmonis, namun tidak ada gubris sama sekali dari Termohon untuk berubah, bahkan segala upaya pengobatan baik medis maupun non medis sudah dilakukan, tetapi segalanya tidak ada hasil;

8. Bahwa dengan keadaan tersebut diatas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan lagi akan hidup rukun bersama Termohon, apalagi keberadaan Termohon saat ini tidak jelas keberadaannya. Dengan demikian, Pemohon berkesimpulan mengajukan izin menjatuhkan ikrar Talaq Satu Raj'i terhadap Termohon;

9. Bahwa atas dasar uraian diatas, permohonan Pemohon telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) Jo. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 ayat (2).;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan/ permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Lasiman bin Sugito) untuk menjatuhkan Talaq Satu Raj'i atas diri Termohon (Riyatni binti Sarino) didepan sidang majelis Pengadilan Agama Blambangan Umpu;
3. Menyatakan penetapan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum lain dari pihak Termohon;
4. Menetapkan dan membebankan biaya perkara menurut Hukum;

Subsidiar:

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan No.611/Pdt.G/2024/PA.Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa dalam perkara ini, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya dan Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili dan didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan secara resmi dan patut, namun tidak pernah menghadap;

Bahwa selanjutnya dilanjutkan pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan pemeriksaan bukti surat Pemohon;

Bahwa pada sidang selanjutnya, Pemohon hadir diwakili kuasanya dan menyatakan mencabut surat permohonannya karena telah terjadi perdamaian antara Pemohon dan Termohon, meskipun Termohon baru mau pulang ke rumah Bersama di bulan Ramadhan tahun 2025;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya, maka sebelum mempertimbangkan pencabutan permohonan Pemohon oleh kuasa hukumnya, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan kuasa Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, ditentukan bahwa sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya, dan pasal 30 ayat 2 Undang-Undang tersebut menentukan bahwa Setiap Advokat yang diangkat berdasarkan Undang-Undang ini wajib menjadi

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan No.611/Pdt.G/2024/PA.Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Organisasi Advokat, karenanya untuk dapat menerima kuasa, advokat harus disumpah dan mempunyai kartu tanda anggota advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon, telah menunjukkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah, karenanya ketentuan pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sedangkan syarat sah surat kuasa khusus pada pokoknya adalah harus memuat identitas pemberi kuasa, identitas penerima kuasa, hal yang dikuasakan, disebutkan secara khusus dan rinci, tidak boleh mempunyai arti ganda, waktu pemberian kuasa, tanda tangan pemberi dan penerima kuasa, syarat-syarat mana bersifat kumulatif, sehingga salah satu syarat tidak terpenuhi menyebabkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat kuasanya tidak menyebut secara eksplisit kuasa untuk mencabut surat permohonan, namun Pemohon telah menyatakan bahwa penerima kuasa diberi hak dan kuasa untuk mengambil langkah-langkah hukum yang berguna bagi pemberi kuasa, dan pencabutan permohonan yang dilakukan oleh kuasa hukum Pemohon dapat dimaknai sebagai tindakan hukum yang masih diperbolehkan karena tujuannya untuk mengakhiri sengketa yang pada akhirnya bermanfaat untuk pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, kuasa Pemohon berhak mengajukan pencabutan permohonan dan selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pencabutan permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonan Pemohon karena telah rukun kembali dengan Termohon, pencabutan mana sesuai dengan ketentuan pasal 271 tidak memerlukan persetujuan Termohon karena Termohon tidak pernah hadir, karenanya Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Pemohon tersebut dan menyatakan perkara Pemohon dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan No.611/Pdt.G/2024/PA.Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 611/Pdt.G/2024/PA.Bbu dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Ketua, Santri Ayu Rahmawati, S.H.I. dan Riyanti Gusjana Wati, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, sebagaimana ditetapkan dalam Penetapan Majelis Hakim Nomor 638/Pdt.G/2024/PA.Bbu tanggal 18 Desember 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Siyamto, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Ketua

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan No.611/Pdt.G/2024/PA.Bbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H.  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Santri Ayu Rahmawati, S.H.I. Riyanti Gusjana Wati, S.Sy.  
Panitera Pengganti

Siyamto, S.H.

Perincian biaya:

1	PNBP:		
		Pendaftaran	Rp30.000,00
		Panggilan	Rp20.000,00
		Redaksi	Rp10.000,00
2.		Proses	Rp50.000,00
3.		Panggilan	Rp32.000,00
4.	Meterai		<u>Rp10.000,00</u>
	Jumlah		Rp152.000,00
	(seratus lima puluh dua ribu rupiah)		